



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 336/Pid.Sus/2021/PN Rap

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Muhammad Andi Alias Andi;**
2. Tempat lahir : Bomban Bidang;
3. Umur/Tanggal : 27 Tahun / 14 November 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun VIII Aluran Naga Pasar Desa Pangkatan Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan 21 Februari 2021, Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 1 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum Benni Sahala, S.H, Advokat, Penasihat Hukum, dari LBH Pilar Advokasi Rakyat SUMUT yang beralamat di Jalan Jendral Ahmad Yani Perum Ganda Sari II No. 12 Rantau Prapat Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim tertanggal 9 Juni 2021 Nomor 336/Pid.Sus/2021/PN Rap;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 336/Pid.Sus/2021/PN Rap tanggal 3 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 336/Pid.Sus/2021/PN Rap tanggal 3 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ANDI Alias ANDI; telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD ANDI Alias ANDI berupa pidana penjara selama : 5 (lima) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan diduga narkotika jenis sabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram netto;
  - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
  - 1 (satu) buah mancis warna kuning;
  - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara Lisan yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar terhadap Terdakwa dapat dijatuhi pidana yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum atau mohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Kesatu

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ANDI Alias ANDI, pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya pada waktu lain bulan Februari tahun 2021, atau setidaknya masih dalam Tahun 2021, bertempat di Dusun Sennah Desa Sennah Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 19.50 wib terdakwa sedang berada dirumahnya di Dusun VIII Aluran Naga Pasar Desa Pangkatan Kec. Pangkatan Kab. Labuhanbatu, kemudian Monang (belum tertangkap) datang dan mengajak terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan cara patungan, dari Monang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sementara dari terdakwa sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) setelah itu Monang memberikan uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada terdakwa sehingga uang yang terkumpul sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian terdakwa berangkat pergi kerumah Toyek (belum tertangkap) di Dusun Sennah Desa Sennah Kec. Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu dengan mengendarai sepeda motor milik Monang sedangkan Monang menunggu dirumah terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 20.00 wib terdakwa sampai dirumah Toyek dan bertemu Toyek dan memesan narkotika jenis sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Toyek sambil memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Toyek dan Toyek menerima uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah itu Toyek masuk kedalam kamar dan tidak berapa lama kemudian Toyek kembali menemui terdakwa dan memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu kepada terdakwa, setelah itu terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu tersebut dan terdakwa pegang dengan tangan kiri dan selanjutnya terdakwa kembali ke rumah terdakwa dan sekira pukul 20.15 wib sampai dirumah terdakwa dan bertemu dengan Monang, kemudian terdakwa memarkirkan sepeda motor milik Monang disamping rumah setelah itu terdakwa dan Monang

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2021/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan ke arah belakang rumah terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB tiba-tiba datang saksi M. Ilham Lubis, saksi Gunawan Silaban dan saksi Edi Candra Nasution (ketiganya merupakan anggota Polri) mendekati terdakwa dan Monang, kemudian saksi M. Ilham Lubis, saksi Gunawan Silaban dan saksi Edi Candra Nasution langsung menangkap terdakwa sementara Monang berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor milik Monang, setelah itu dilakukan penggeledahan badan secara keseluruhan lalu ditemukan barang bukti dari kantong celana bagian depan sebelah kanan terdakwa berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu, kemudian ditemukan sebuah tas yang tergantung di dinding luar belakang rumah terdakwa dan saat diperiksa dari dalam tas sandang warna hitam tersebut ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah mancis warna kuning. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bilah Hilir lalu diserahkan ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkoba yang tertuang di dalam BA Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Labfor POLRI Cabang Medan No. LAB : 1967/NNF/2021 tanggal 24 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt. R. Fani Miranda, S.T., serta diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si, barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 0,06 (nol koma nol enam) gram; milik terdakwa MUHAMMAD ANDI Alias ANDI dengan Kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Pegadaian Cabang Rantauprapat Nomor : 270/10. 10102/2021 tanggal 17 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Irene dan diketahui oleh Pimpinan cabang Leonard A.H Simanjuntak Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkoba jenis sabu dengan berat Brutto 0,16 gram dan berat Netto 0,06 gram ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ANDI Alias ANDI, pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 20.30 wib atau setidaknya pada waktu lain bulan Februari tahun 2021, atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Dusun VIII Aluran Naga Pasar Desa Pangkatan Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 19.00 wib saksi M. Ilham Lubis, saksi Gunawan Silaban dan saksi Edi Candra Nasution (ketiganya merupakan anggota polri) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun VIII Aluran Naga Pasar Desa Pangkatan Kec. Pangkatan Kab. Labuhanbatu sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis sabu, Atas Informasi tersebut kemudian saksi M. Ilham Lubis, saksi Gunawan Silaban dan saksi Edi Candra Nasution pergi ke Dusun VIII Aluran Naga Pasar Desa Pangkatan Kec. Pangkatan Kab. Labuhanbatu untuk melakukan pengintaian. Selanjutnya sekira pukul 20.30 wib saksi M. Ilham Lubis, saksi Gunawan Silaban dan saksi Edi Candra Nasution sampai di Dusun VIII Aluran Naga Pasar Desa Pangkatan Kec. Pangkatan Kab. Labuhanbatu tepatnya di rumah yang dicurigai sebagai tempat transaksi Narkotika jenis sabu, kemudian saksi M. Ilham Lubis, saksi Gunawan Silaban dan saksi Edi Candra Nasution melakukan penggebrekan di rumah tersebut dan saat saksi M. Ilham Lubis, saksi Gunawan Silaban dan saksi Edi Candra Nasution berjalan ke arah belakang rumah, saksi M. Ilham Lubis, saksi Gunawan Silaban dan saksi Edi Candra Nasution melihat terdakwa dan Monang (belum tertangkap), setelah itu saksi M. Ilham Lubis, saksi Gunawan Silaban dan saksi Edi Candra Nasution mendekati dan menangkap terdakwa sementara Monang berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor milik monang, kemudiandilakukan penggeledahan badan secara keseluruhan lalu ditemukan barang bukti dari kantong celana bagian depan sebelah kanan terdakwa berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu, kemudian ditemukan sebuah tas yang tergantung di dinding luar belakang rumah terdakwa dan saat diperiksa dari dalam tas sandang warna hitam tersebut

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2021/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah mancis warna kuning. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bilah Hilir lalu diserahkan ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika yang tertuang di dalam BA Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labfor POLRI Cabang Medan No. LAB : 1967/NNF/2021 tanggal 24 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt. R. Fani Miranda, S.T., serta diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si, barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 0,06 (nol koma nol enam) gram; milik terdakwa MUHAMMAD ANDI Alias ANDI dengan Kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Pegadaian Cabang Rantauprapat Nomor : 270/10. 10102/2021 tanggal 17 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Irene dan diketahui oleh Pimpinan cabang Leonard A.H Simanjuntak Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,16 gram dan berat Netto 0,06 gram ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terhadap Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Gunawan Silaban, dibawah Janji didedan persidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi diperiksa didedan persidangan berhubungan dengan tindak pidana Narkotika;
  - Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan rekan – rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekitar pukul 20.30 Wib di Dusun VIII Aluran Naga Pasar Desa Pangkatan Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekitar pukul 19.00 Wib saksi dan rekan saksi mendapat informasi di Dusun VIII Aluran Naga Pasar Desa Pangkatan Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis sabu, atas informasi tersebut sekira pukul 20.30 Wib saksi M. Ilham Lubis, dan saksi Edi Candra Nasution pergi ke Dusun VIII Aluran Naga Pasar Desa Pangkatan Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu untuk melakukan pengintaian;
- Bahwa kemudian setelah sampai dilokasi saksi dan rekan saksi melihat dua orang laki-laki berjalan ke arah belakang rumah, kemudian saksi dan rekan saksi mengepung rumah tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang jongkok, namun saat saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa salah satu Teman Terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi melakukan pengegedahan terhadap Terdakwa ditemukan dari dalam kantong celana Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu, kemudian saksi dan rekan saksi menemukan tas yang tergantung di dinding luar belakang rumah dan setelah diperiksa dari dalam tas sandang warna hitam tersebut ditemukan 1 (satu) buah alat hisab sabu (bong) dan 1 (satu) buah mancis warna kuning dan kemudian saksi dan rekan saksi menginterogasi Terdakwa atas kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang ditemukan dari dalam kantong celana Terdakwa milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah alat hisab sabu (bong) dan 1 (satu) buah mancis warna kuning yang ditemukan dalam tas sandang warna hitam tersebut adalah milik teman Terdakwa yang melarikan diri yaitu Monang (belum tertangkap), dan kemudian Terdakwa menerangkan bahwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara dibeli secara patungan dengan Monang (belum tertangkap) melalui Toyek (belum tertangkap) seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan kemudian atas barang bukti milik Terdakwa tersebut diamankan dan dibawa ke Polres Labuhanbatu ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2021/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi Edi Candra Nasution, dibawah sumpah didepan persidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa didepan persidangan berhubungan dengan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan – rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekitar pukul 20.30 Wib di Dusun VIII Aluran Naga Pasar Desa Pangkatan Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekitar pukul 19.00 Wib saksi dan rekan saksi mendapat informasi di Dusun VIII Aluran Naga Pasar Desa Pangkatan Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis sabu, atas informasi tersebut sekira pukul 20.30 Wib saksi M. Ilham Lubis, dan saksi Edi Candra Nasution pergi ke Dusun VIII Aluran Naga Pasar Desa Pangkatan Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu untuk melakukan pengintaian;
- Bahwa kemudian setelah sampai dilokasi saksi dan rekan saksi melihat dua orang laki-laki berjalan ke arah belakang rumah, kemudian saksi dan rekan saksi mengepung rumah tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang jongkok, namun saat saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa salah satu Teman Terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan dari dalam kantong celana Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu, kemudian saksi dan rekan saksi menemukan tas yang tergantung di dinding luar belakang rumah dan setelah diperiksa dari dalam tas sandang warna hitam tersebut ditemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah mancis warna kuning dan kemudian saksi dan rekan saksi menginterogasi Terdakwa atas kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang ditemukan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2021/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari dalam kantong celana Terdakwa milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah alat hisab sabu (bong) dan 1 (satu) buah mancis warna kuning yang ditemukan dalam tas sandang warna hitam tersebut adalah milik teman Terdakwa yang melarikan diri yaitu Monang (belum tertangkap), dan kemudian Terdakwa menerangkan bahwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara dibeli secara patungan dengan Monang (belum tertangkap) melalui Toyek (belum tertangkap) seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan kemudian atas barang bukti milik Terdakwa tersebut diamankan dan dibawa ke Polres Labuhanbatu ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di depan persidangan berhubungan dengan masalah tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekitar pukul 20.30 Wib di Dusun VIII Aluran Naga Pasar Desa Pangkatan Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekitar pukul 19.00 Wib saat itu teman Terdakwa yaitu Monang (belum tertangkap) datang kerumah Terdakwa untuk mengajak Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu dengan cara patungan dengan kesepakatan narkoba tersebut untuk digunakan bersama-sama, kemudian Terdakwa pergi sendiri untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut ke rumah Toyek (belum tertangkap) yang berada di Dusun Sennah Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu, sesampainya Terdakwa di rumah Toyek (belum tertangkap) Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba, setelah Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa yang mana Monang (belum tertangkap) sudah menunggu Terdakwa untuk menggunakan narkoba tersebut, dan kemudian setelah Terdakwa tiba dirumah Terdakwa, Terdakwa dan Monang



(belum tertangkap) berjalan ke arah belakang rumah Terdakwa kemudian dengan posisi jongkok sambil menggunakan narkoba jenis sabu yang telah di beli Terdakwa ;

- Bahwa saat Terdakwa dan Monang (belum tertangkap) sedang menggunakan narkoba jenis sabu, tiba-tiba datang beberapa laki-laki berpakaian preman mengaku Polisi mendekati Terdakwa dan Monang (belum tertangkap) melihat hal tersebut Monang (belum tertangkap) langsung lari ke arah sepeda motor yang ada disamping rumah langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor, sedangkan Terdakwa berhasil ditangkap oleh Polisi, dan kemudian Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan kantong celana sebelah kanan di temukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang merupakan sisa narkoba jenis sabu yang tadi Terdakwa gunakan bersama Monang (belum tertangkap), kemudian Anggota Kepolisian menemukan sebuah tas sandang yang tergantung di dinding luar belakang rumah dan saat diperiksa dari dalam tas sandang tersebut terdapat 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), dan 1 (satu) buah Mancis warna kuning, kemudian Terdakwa menjelaskan kepada Anggota Kepolisian bahwa tas sandang berwarna hitam yang didalam nyaterdapat 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), dan 1 (satu) buah Mancis warna kuning adalah milik Monang (belum tertangkap) yang dimana Terdakwa sebelumnya pernah melihat Monang (belum tertangkap) menggantungkan tas sandang warna hitam tersebut di dinding luar belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa kristal bening tersebut adalah narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan / *ade charge* dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram netto;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
- 1 (satu) buah Mancis warna kuning;
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan:

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : 1967/NNF/2021 Tanggal 24 Februari 2021, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan diduga narkotika jenis sabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram yang ditemukan pada saat Penangkapan terhadap diri Terdakwa mengandung narkotika Kesimpulan : Barang bukti yang diperiksa adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor: 270/01.10102/2021 tanggal 17 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Leonard A.H Simanjuntak,SE NIK.P.78.05.3926 menyatakan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan diduga narkotika jenis sabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram Netto adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa didepan persidangan berhubungan dengan masalah tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekitar pukul 20.30 Wib di Dusun VIII Aluran Naga Pasar Desa Pangkatan Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekitar pukul 19.00 Wib saat itu teman Terdakwa yaitu Monan (belum tertangkap) datang kerumah Terdakwa untuk mengajak Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dengan cara patungan dengan kesepakatan narkotika tersebut untuk digunakan bersama-sama, kemudian Terdakwa pergi sendiri untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut ke rumah Toyek (belum tertangkap) yang berada di Dusun Sennah Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu, sesampainya Terdakwa di rumah Toyek (belum tertangkap) Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika, setelah Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut Terdakwa

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2021/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung pulang kerumah Terdakwa yang mana Monang (belum tertangkap) sudah menunggu Terdakwa untuk menggunakan narkoba tersebut, dan kemudian setelah Terdakwa tiba dirumah Terdakwa, Terdakwa dan Monang (belum tertangkap) berjalan kearah belakang rumah Terdakwa kemudian dengan posisi jongkok sambil menggunakan narkoba jenis sabu yang telah di beli Terdakwa ;

- Bahwa saat Terdakwa dan Monang (belum tertangkap) sedang menggunakan narkoba jenis sabu, tiba-tiba datang beberapa laki-laki berpakaian preman mengaku Polisi mendekati Terdakwa dan Monang (belum tertangkap) melihat hal tersebut Monang (belum tertangkap) langsung lari ke arah sepeda motor yang ada disamping rumah langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor, sedangkan Terdakwa berhasil ditangkap oleh Polisi, dan kemudian Anggota Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan kantong celana sebelah kanan di temukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang merupakan sisa narkoba jenis sabu yang tadi Terdakwa gunakan bersama Monang (belum tertangkap), kemudian Anggota Kepolisian menemukan sebuah tas sandang yang tergantung di dinding luar belakang rumah dan saat diperiksa dari dalam tas sandang tersebut terdapat 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), dan 1 (satu) buah Mancis warna kuning, kemudian Terdakwa menjelaskan kepada Anggota Kepolisian bahwa tas sandang berwarna hitam yang didalam nya terdapat 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), dan 1 (satu) buah Mancis warna kuning adalah milik Monang (belum tertangkap) yang dimana Terdakwa sebelumnya pernah melihat Monang (belum tertangkap) menggantungkan tas sandang warna hitam tersebut di dinding luar belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung metamfetamina dan termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Cabang Medan;
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya didepan persidangan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

### Ad.1 Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam hukum pidana menunjuk kepada setiap orang/badan hukum sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu bertanggungjawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa di persidangan, dan setelah diidentifikasi mengaku bernama Muhammad Andi Alias Andi yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata sehat jasmani maupun akalnya sehingga dipandang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

### Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau melawan Hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut, dalam hubungannya dengan penyalahgunaan narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengandung arti bahwa setiap bentuk kegiatan Menimbang .....20 berkaitan dengan narkotika dan prekursor narkotika harus mendapat izin dari Menteri Kesehatan sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum in casu Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekitar pukul 20.30 Wib di Dusun VIII Aluran Naga Pasar Desa Pangkatan Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian yang mana awalnya awalnya pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekitar pukul 19.00 Wib saat itu teman Terdakwa yaitu Monang (belum tertangkap) datang kerumah Terdakwa untuk mengajak Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dengan cara patungan dengan kesepakatan narkotika tersebut untuk digunakan bersama-sama, kemudian Terdakwa pergi sendiri untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut ke rumah Toyek (belum tertangkap) yang berada di Dusun Sennah Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu, sesampainya Terdakwa di rumah Toyek (belum tertangkap) Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika, setelah Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa yang mana Monang (belum tertangkap) sudah menunggu Terdakwa untuk menggunakan narkotika tersebut, dan kemudian setelah Terdakwa tiba dirumah Terdakwa, Terdakwa dan Monang (belum tertangkap) berjalan kearah belakang rumah Terdakwa kemudian dengan posisi jongkok sambil menggunakan narkotika jenis sabu yang telah di beli Terdakwa ;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa dan Monang (belum tertangkap) sedang menggunakan narkotika jenis sabu, tiba-tiba datang beberapa laki-laki berpakaian preman mengaku Polisi mendekati Terdakwa dan Monang (belum tertangkap) melihat hal tersebut Monang (belum tertangkap) langsung lari ke arah sepeda motor yang ada disamping rumah langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor, sedangkan Terdakwa berhasil ditangkap oleh Polisi, dan kemudian Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan kantong celana sebelah kanan di temukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang merupakan sisa narkotika jenis sabu yang tadi Terdakwa gunakan bersama Monang (belum tertangkap), kemudian Anggota Kepolisian menemukan sebuah tas sandang yang tergantung di dinding luar belakang rumah dan saat diperiksa dari dalam tas sandang tersebut terdapat 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), dan 1 (satu) buah mancis warna kuning, kemudian Terdakwa menjelaskan kepada Anggota Kepolisian bahwa tas sandang berwarna hitam yang didalam nyaterdapat 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), dan 1 (satu) buah mancis warna kuning adalah milik Monang (belum tertangkap) yang dimana Terdakwa sebelumnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah melihat Monang (belum tertangkap) menggantungkan tas sandang warna hitam tersebut di dinding luar belakang rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung metamfetamina dan termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan selain itu pula narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba) sehingga dengan demikian maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka terhadap unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur\_Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa pengertian unsur diatas adalah alternatif sifatnya, artinya bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa memiliki adalah berarti kepunyaan (mempunyai hak), menyimpan maksudnya adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, sedangkan menyediakan maksudnya adalah mempersiapkan segala sesuatu;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkoba ada disebutkan didalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotikayang berbunyi : "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini";

Menimbang, bahwa pengertian tanaman adalah sesuatu yang ditanam yang dapat hidup tumbuh dan berkembang sedangkan sabu-sabu bukanlah sesuatu yang ditanam yang dapat hidup tumbuh dan berkembang sehingga sabu-sabu tersebut termasuk kedalam golongan bukan tanaman;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2021/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekitar pukul 20.30 Wib di Dusun VIII Aluran Naga Pasar Desa Pangkatan Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian yang mana awalnya awalnya pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekitar pukul 19.00 Wib saat itu teman Terdakwa yaitu Monan (belum tertangkap) datang kerumah Terdakwa untuk mengajak Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dengan cara patungan dengan kesepakatan narkotika tersebut untuk digunakan bersama-sama, kemudian Terdakwa pergi sendiri untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut ke rumah Toyek (belum tertangkap) yang berada di Dusun Sennah Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu, sesampainya Terdakwa di rumah Toyek (belum tertangka) Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika, setelah Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa yang mana Monang (belum tertangkap) sudah menunggu Terdakwa untuk menggunakan narkotika tersebut, dan kemudian setelah Terdakwa tiba dirumah Terdakwa, Terdakwa dan Monang (belum tertangkap) berjalan kearah belakang rumah Terdakwa kemudian dengan posisi jongkok sambil menggunakan narkotika jenis sabu yang telah di beli Terdakwa ;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa dan Monang (belum tertangkap) sedang menggunakan narkotika jenis sabu, tiba-tiba datang beberapa laki-laki berpakaian preman mengaku Polisi mendekati Terdakwa dan Monang (belum tertangkap) melihat hal tersebut Monang (belum tertangkap) langsung lari ke arah sepeda motor yang ada disamping rumah langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor, sedangkan Terdakwa berhasil ditangkap oleh Polisi, dan kemudian Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan kantong celana sebelah kanan di temukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang merupakan sisa narkotika jenis sabu yang tadi Terdakwa gunakan bersama Monang (belum tertangkap), kemudian Anggota Kepolisian menemukan sebuah tas sandang yang tergantung di dinding luar belakang rumah dan saat diperiksa dari dalam tas sandang tersebut terdapat 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), dan 1 (satu) buah mancis warna kuning, kemudian Terdakwa menjelaskan kepada Anggota Kepolisian bahwa tas sandang berwarna hitam yang didalam nyaterdapat 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), dan 1 (satu) buah mancis warna kuning adalah milik Monang (belum tertangkap) yang dimana Terdakwa sebelumnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah melihat Monang (belum tertangkap) menggantungkan tas sandang warna hitam tersebut di dinding luar belakang rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung metamfetamina dan termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Cabang Medan dan selain itu juga Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa saat ditangkap oleh saksi Gunawan Silaban bersama rekannya saksi Edi Candra Nasution (Anggota Kepolisian) ditemukan dari dalam kantong celana Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu, kemudian saksi dan rekan saksi menemukan tas yang tergantung di dinding luar belakang rumah dan setelah diperiksa dari dalam tas sandang warna hitam tersebut ditemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah mancis warna kuning yang mana barang bukti tersebut ditemukan dalam penguasaan Terdakwa bukan sedang Terdakwa melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu dan narkoba tersebut bukan berbentuk tanaman yaitu sesuatu yang ditanam yang dapat hidup tumbuh dan berkembang melainkan narkoba jenis sabu sehingga termasuk kedalam pengertian bukan tanaman maka terhadap unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi denda hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini dan Majelis Hakim telah mempertimbangkan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2021/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara cukup sehingga pidana denda yang akan dijatuhkan dianggap cukup adil dan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan oleh Majelis Hakim dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan diduga narkoba jenis sabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram netto. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah mancis warna kuning, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit memberikan keterangan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan :

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Andi Alias Andi tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram netto;
  - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
  - 1 (satu) buah mancis warna kuning;
  - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021, oleh John Malvino Seda Noa Wea, S.H. sebagai Hakim Ketua, Rachmad Firmansyah, S.H., M.H. dan Khairu Rizki, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh David Casidi Silitonga, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Elina Flori, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rachmad Firmansyah, S.H., M.H.

John Malvino Seda Noa Wea, S.H.

Khairu Rizki, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2021/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

David Casidi Silitonga, S.H.,M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)